

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya Komisi Penyiaran Indonesia yang berguna untuk mengawasi isi siaran televisi maupun radio di Indonesia sangat membantu dunia penyiaran saat ini. Dapat di lihat sebelum 2002 dan setelah 2002 ada celah ke arah yang lebih baik, bermula dari hadirnya amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan PKPI no. 1 dan 2 tahun 2012 mengenai perizinan, penggunaan frekuensi, proses atau tahap untuk lahirnya radio atau televisi, dan mekanismenya serta peraturan program kelembagaan yang harus berinteraksi dengan masyarakat, dunianya, pemerintah dan keputusan yang dimiliki KPI yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Peraturan yang ada di P3SPS menjadi kitab wajib untuk mengawasi tayangan di Indonesia. Tayangan di Indonesia selalu didukung oleh pihak KPI dengan syarat mengandung informasi yang mendidik dan akurat dan ketika melanggar akan diberikan sanksi administratif.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga memiliki ketua dan wakil ketua, serta tujuh komisioner. Kemudian, terdapat Sekretariat KPI yang terdiri dari satu 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki struktur organisasi yang terbagi empat bagian yaitu bagian

perencanaan, hukum, dan hubungan masyarakat, bagian verifikasi perizinan dan data, bagian fasilitasi pengaduan dan penjatuhan sanksi dan bagian umum.

Mekanisme pengawasan yang efektif dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berawal dari pemantauan secara langsung oleh 80 analis selama 24 jam dan dibagi oleh 4 shift. Pemantauan yang dilakukan untuk memantau televisi swasta, kabel, publik, dan komunitas di wakili 14 TV berjaringan dan 6 TV kabel *rundom* serta 6 radio *rundom*. Kemudian, semua di awasi dengan sistem *scane by scane*. Tidak hanya dari pihak KPI yang secara langsung memantau isi siaran di Indonesia, tetapi KPI membuka telinga untuk pengaduan dari seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial, telepon dan email guna menyampaikan laporan tentang dunia penyiaran. Jika ditemukan tayangan yang memiliki potensi melanggar maka tayangan tersebut akan *di tagging* menggunakan aplikasi KPI. Selanjutnya, tayangan tersebut akan di analisis kembali dengan 7 orang TA (tenaga ahli). Tayangan yang sudah memiliki label berpotensi menyimpang akan di bawa ke rapat isi siaran yang di adakan setiap Rabu bersama komisioner isi siaran, koordinator analis, anggota tenaga ahli, anggota divisi pengaduan dan penjatuhan sanksi dan Pegawai Negeri Sipil Kominfo. Terakhir, tayangan tersebut akan di bawa rapat pleno dan diberikan putusan dan sanksi yang tepat bagi tayangan tersebut. Sanksi yang diberikan memiliki jenjang yang berbeda, berawal dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara atau pengurangan durasi, denda dan pembinaan acara.

Sebagai contoh, tayangan *reality show* bergenre mistik yang sedang *viral* diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena merusak Aqidah Islam yang

saat itu sedang ketat diawasi oleh KPI. Akhirnya, dari 3 tayangan yang memiliki potensi bersalah dan di putuskan bahwa tayangan tanggal 1 Februari 2018. Pihak Karma Antv pun di berikan peringatan. Pada kasus tersebut, pihak KPI mengundang untuk menghadiri rapat pembinaan acara. Dalam rapat pembinaan acara tersebut, pihak KPI memberitahu tayangan yang melanggar dan memberikan masukan. Setelah itu, pihak KPI masih melakukan pengawasan pasca pembinaan acara tersebut dilaksanakan. Sebenarnya, pihak KPI melihat terdapat sisi positif dari program acara Karma seperti adanya solusi di setiap akhir acara, mengurangi porsi keseraman dalam acara dan lebih berhati-hati dalam memilih partisipan.

Beberapa negara di dunia memang memiliki lembaga yang mengatur dunia penyiaran di negara tersebut walaupun bidang atau ranah yang diawasi oleh negara tersebut berbeda-beda. Maka dari itu, terdapat beberapa perbedaan Federal Communication Commission (FCC) milik Amerika Serikat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) milik Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi wilayah wewenang, tugas dan fungsi pengawasan kemudian faktor kerjasama dengan lembaga yang berpengaruh dengan dunia penyiaran, selanjutnya faktor sumber daya manusia.

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pengawasan program televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat khususnya terhadap program acara *reality show* “Karma”. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan studi di bidang penyiaran dan lembaga regulasi penyiaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peran dan fungsinya serta dapat lebih mengencangkan aksi literasi media

ke masyarakat Indonesia atau penikmat media massa. Pada akhirnya, masyarakat dapat ikut memperhatikan media massa di Indonesia khususnya televisi dan melakukan sensor mandiri terhadap tayangan televisi di Indonesia.

B. SARAN

1. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Berkaca dari negara Amerika Serikat yang memiliki lembaga penyiaran Federal Communication Commission yang berwenang dalam mengatur isi siaran dan sistem teknologi media massa namun di Komisi Penyiaran Indonesia harus merambah untuk mengawasi sistem teknologi media massa. Lalu, bekerja sama dengan lembaga atau instansi yang berpengaruh pada dunia penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih banyak menjalin kerja sama kepada lembaga yang berpengaruh terhadap kinerja penyiaran Indonesia. Selanjutnya, dengan menambah sumber daya manusia agar memaksimalkan dalam sistem pengawasan. Ketika mekanisme pengawasan yang dilakukan KPI sudah tergolong efektif, maka selanjutnya pemerintah yang mengubah atau mengamandemen regulasi dan menyesuaikan dengan perkembangan pesatnya dunia penyiaran di Indonesia dan meminimalisir kendala yang di miliki KPI. Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya lebih giat dalam melaksanakan literasi media agar masyarakat lebih memiliki kesadaran terhadap tayangan Indonesia dan mendukung serta menikmati tayangan yang memiliki unsur informasi dan mendidik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian mengungkap proses pengawasan lembaga penyiaran milik Indonesia terhadap isi siaran yang telah melanggar peraturan regulasi yang berlaku di Indonesia sangat menarik dan tergolong belum sering dilakukan penelitian terhadap kasus ini karena banyak kasus tayangan yang sering melanggar peraturan regulasi penyiaran namun masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dari kasus tayangan tersebut tanpa tahu proses dalam menangani kasus tersebut dan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan salah satu cara literasi media serta diharapkan akan berguna untuk menjadi referensi pada penelitian selanjutnya namun dengan objek berbeda.